Perkara Hukum
Legal Proceedings

PERMASALAHAN HUKUM

PT Pelindo Multi Terminal menerima 1 (satu) Gugatan sebagai pihak Turut Tergugat II yang terdaftar dengan nomor register Perkara Nomor 891/Pdt.G/2025/PN.Mdn. Adapun keterangan atas gugatan tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Bonar Wilmar Thyson Sinaga, melalui kuasanya Firma Lex Priority Law Firm
2. Para Pihak Tergugat, sebagai berikut:
 a. Tergugat I : Nirwanto
 b. Tergugat II : Aji Wirayuga
 c. Tergugat III : PT Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Gatot Subroto
 d. Turut Tergugat I : Gordon E. Harianja
 e. Turut Tergugat II : PT Pelindo Multi Terminal
 f. Turut Tergugat III : Susanto
3. Petitum Penggugat dalam Gugatannya:
 a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal Pembatalan dan Penutupan Cabang serta Pencabutan Kuasa PT Multi Karya Bisnis Perkara;
 c. Menyatakan Tergugat III telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait penutupan rekening 0404-01-003162-56-2 atas nama PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
 d. Menyatakan dan memerintahkan tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti rugi materiil kepada Penggugat;
 e. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat I dan tergugat II untuk membayar Ganti rugi immaterial kepada Penggugat;
 f. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT Multikarya Bisnis Perkasa yang dibuat di dalam Akta Notaris Nomor 33 tertanggal 15 Juli 2024 dihadapan Notaris Gordon E. Harianja., S.H;
 g. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Notaris Nomor 22 tertanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Gordon E. Harianja., S.H tentang Pembatalan dan Penutupan Cabang serta pencabutan Kuasa;
 h. Menghukum Tergugat III untuk membuka kembali rekening bank BRI dengan Nomor rekening 0404-01-003162-56-2 atas nama PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
 i. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk membayarkan sisa pembayaran Termin Keempat dan Termin Kelima kepada Penggugat melalui rekening tersebut maupun rekening yang baru;
 j. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bilamana Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

LEGAL DISPUTE

PT Pelindo Multi Terminal is involved in one (1) lawsuit as Co-Defendant II, registered under Case Number 891/Pdt.G/2025/PN.Mdn. The details of the lawsuit are as follows:

1. Plaintiff
 Bonar Wilmar Thyson Sinaga, represented by his legal counsel, Lex Priority Law Firm.
2. Defendants
 a. Defendant I: Nirwanto
 b. Defendant II: Aji Wirayuga
 c. Defendant III: PT Bank Rakyat Indonesia, Gatot Subroto Branch Office
 d. Co-Defendant I: Gordon E. Harianja
 e. Co-Defendant II: PT Pelindo Multi Terminal
 f. Co-Defendant III: Susanto
3. Plaintiff's Claims (Petitum)
 a. To accept and grant the Plaintiff's claims in their entirety;
 b. To declare that Defendant I and Defendant II committed an unlawful act in relation to the cancellation and closure of the branch office and the revocation of the power of attorney of PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
 c. To declare that Defendant III committed an unlawful act in relation to the closure of bank account number 0404-01-003162-56-2 in the name of PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
 d. To declare and order Defendant I and Defendant II to pay material damages to the Plaintiff;
 e. To declare and order Defendant I and Defendant II to pay immaterial damages to the Plaintiff;
 f. To declare valid and legally binding the Deed of Branch Establishment and Power of Attorney of PT Multi Karya Bisnis Perkasa as set forth in Notarial Deed Number 33 dated 15 July 2024 before Notary Gordon E. Harianja, S.H.;
 g. To declare invalid and without legal effect Notarial Deed Number 22 dated 23 May 2025 executed before Notary Gordon E. Harianja, S.H. concerning the cancellation and closure of the branch office and the revocation of the power of attorney;
 h. To order Defendant III to reopen BRI bank account number 0404-01-003162-56-2 in the name of PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
 i. To order Co-Defendant III to pay the remaining Fourth and Fifth Installment payments to the Plaintiff through the said account or a new account;
 j. To order Defendant I and Defendant II to pay a coercive fine (dwangsom) of Rp10,000,000 (ten million Rupiah) per day in the event that the Defendants fail to comply with the judgment;

k. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*Verzet*), banding maupun kasasi;
l. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
m. Apabila ketua Pengadilan Negeri Medan C.q Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Posisi saat ini (per Mei 2026): Agenda Penyampaian Konklusi pada tanggal 19 Mei 2026.

5. Nilai kemungkinan klaim: Bahwa PT Pelindo Multi Terminal dimintakan untuk membayarkan Termin IV dan Termin V atas nilai Pekerjaan Connecting Akses Jalan di IKD Belawan, dengan besaran sebagai berikut:
 a. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp 770.487.746,21;
 b. Pembayaran Tahap V sebesar Rp 154.097.549,24.
6. Status kepada Perusahaan: Bahwa Penggugat sebelumnya DIrektur Cabang pada PT Multikarya Bisnis Perkasa, yang mana PT Multikarya Bisnis Perkasa adalah Pelaksana Pekerjaan pada Pekerjaan Pekerjaan Connecting Akses Jalan di IKD Belawan sebagaimana Perjanjian Nomor: PD.0 5.01/5/8/4/PRFL/FSPB/PLMT-24 tanggal 05 Agustus 2024 dan surat perjanjian tambahan (addendum) Nomor: PD.05.01/25/11/2/ PRFL/FSPB/PLMT-24 tanggal 25 November 2024, dengan nilai pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 3.081.950.984,85 (tiga milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) tidak termasuk PPN.

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, PMT telah melakukan pembayaran Termin 1, 2 dan 3 kepada PT Multikarya Bisnis Perkasa sebesar Rp 2.157.365.689,39 (dua milliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) belum termasuk PPN. Bahwa Pada dasarnya PMT telah mencadangkan anggaran untuk pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan *Connecting* Akses Jalan di IKD Belawan tersebut. Namun untuk pembayarannya kepada pihak yang berhak, PMT masih menunggu penyelesaian perselisihan dimaksud.

k. To declare that the judgment is provisionally enforceable (uitvoerbaar bij voorraad) notwithstanding any opposition (verzet), appeal, or cassation;
l. To order the Defendants to bear all costs incurred in this case; or
m. Should the Chief Judge of the Medan District Court c.q. the Panel of Judges hold a different opinion, to render a judgment that is fair and equitable (ex aequo et bono).

4. Current Status (as of May 2026)
 The case is at the conclusion submission stage, scheduled for 19 May 2026.
5. Potential Claim Amount
 PT Pelindo Multi Terminal has been requested to make the Fourth and Fifth Installment payments for the Connecting Access Road Project at IKD Belawan, consisting of:
 a. Fourth Installment Payment: Rp770,487,746.21;
 b. Fifth Installment Payment: Rp154,097,549.24.
6. Status with Respect to the Company
 The Plaintiff was previously the Branch Director of PT Multi Karya Bisnis Perkasa, which served as the contractor for the Connecting Access Road Project at IKD Belawan under Agreement Number PD.05.01/5/8/4/PRFL/FSPB/PLMT-24 dated 5 August 2024 and the Addendum Agreement Number PD.05.01/25/11/2/PRFL/FSPB/PLMT-24 dated 25 November 2024. The contract value amounted to Rp3,081,950,984.85 (three billion eighty-one million nine hundred fifty thousand nine hundred eighty-four Rupiah and eighty-five cents), excluding VAT.

In relation to the implementation of the project, PMT has made the First, Second, and Third Installment payments to PT Multi Karya Bisnis Perkasa totaling Rp2,157,365,689.39 (two billion one hundred fifty-seven million three hundred sixty-five thousand six hundred eighty-nine Rupiah and thirty-nine cents), excluding VAT. In principle, PMT has reserved the budget for the payment of the Connecting Access Road Project at IKD Belawan. However, payment to the entitled party will only be made after the resolution of the ongoing dispute.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2025 Perusahaan tidak mendapatkan adanya sanksi administrasi dari otoritas terkait.

KEPATUHAN ATAS KEWAJIBAN PENGUMUMAN *MATERIAL EVENT*

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menerima sanksi dari regulator terkait keterlambatan maupun kelalaian dalam penyampaian informasi atau pengumuman atas peristiwa penting. Capaian tersebut selaras dengan komitmen Perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dan tata kelola informasi yang berlaku di lingkungan BUMN dan Pelindo Group.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELEVANT AUTHORITIES

Throughout 2025, the Company did not receive any administrative sanctions from the relevant authorities.

COMPLIANCE WITH MATERIAL EVENT DISCLOSURE OBLIGATIONS

Throughout 2025, the Company did not receive any sanctions from regulators related to delays or failures in the submission of information or disclosures concerning material events. This achievement is in line with the Company's commitment to maintaining compliance with the applicable reporting requirements and information governance practices within SOEs and Pelindo Group.

Meskipun berstatus sebagai perusahaan non-terbuka dan tidak memiliki kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana perusahaan publik di pasar modal, Perusahaan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelaporan korporasi. Penyampaian informasi kepada pemegang saham, instansi pembina BUMN, maupun otoritas terkait dilakukan secara tepat waktu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Selain itu, berbagai informasi strategis yang berpotensi memengaruhi operasional, aspek hukum, kepatuhan, maupun keberlangsungan usaha juga dikomunikasikan melalui sistem pelaporan internal Pelindo Grup serta koordinasi formal dengan regulator sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPATUHAN TERHADAP ATURAN DAN PERATURAN PENCATATAN

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menemukan adanya indikasi maupun bukti pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Seluruh proses pencatatan, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional, maupun administrasi, telah dilaksanakan sesuai pedoman internal Pelindo Grup serta regulasi yang relevan, termasuk ketentuan dari Kementerian BUMN dan instansi pembina terkait.

Perusahaan juga terus menjaga kualitas tata kelola data dan pelaporan melalui penerapan sistem pencatatan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Dukungan sistem informasi yang terintegrasi turut membantu memastikan ketepatan pelaporan serta kemudahan proses *monitoring* dan pengawasan.

Selain itu, hasil pengawasan internal maupun pemeriksaan auditor eksternal selama periode pelaporan tidak menunjukkan adanya temuan material yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pencatatan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan konsistensi Perusahaan dalam menjaga akuntabilitas proses bisnis serta memperkuat penerapan prinsip transparansi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh lini organisasi.

Although has the status as non-listed entity and is not subject to disclosure obligations applicable to publicly listed companies in the capital market, the Company continues to uphold the principles of transparency and accountability in all corporate reporting processes. Information is submitted to shareholders, the Ministry of SOE as the supervising authority, and the relevant authorities in a timely manner through the established mechanisms.

In addition, various strategic information that may affect the Company's operations, legal matters, compliance, or business continuity is communicated through the Pelindo Group's internal reporting system and formal coordination with regulators in accordance with the prevailing laws and regulations.

COMPLIANCE WITH RECORD-KEEPING RULES AND REGULATIONS

Throughout 2025, the Company did not identify any indications or evidence of non-compliance with the applicable record-keeping and reporting requirements. All record-keeping processes, whether related to financial, operational, or administrative matters, were carried out in accordance with the Pelindo Group's internal guidelines and the relevant regulations, including those issued by the Ministry of State-Owned Enterprises and the relevant supervising authorities.

The Company also continues to maintain the quality of data governance and reporting through the implementation of orderly, well-documented, and traceable record-keeping systems. The support of integrated information systems further helps ensure the accuracy of reporting and facilitates monitoring and oversight processes.

Furthermore, the results of internal oversight and external auditor examinations during the reporting period did not reveal any material findings indicating non-compliance with the applicable record-keeping requirements. This reflects the Company's consistent commitment to maintaining accountability in its business processes and strengthening the implementation of the principles of transparency and Good Corporate Governance across all organizational functions.